



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

HERI LAKSONO BIN NAPON, NIK 3508130809840001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wonorejo RT05, RW07 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

ITA PURNAMASARI BINTI NEMAN, NIK 3508134407860001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Wonorejo RT05, RW07 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:
Nama : Diki Candra bin Heri Laksono

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 3508136909070003
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 09 Maret 2007
Umur : 17 tahun, 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Wonorejo RT.005 RW. 007 Desa
Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang
dengan calon Istrinya :

Nama : Intan Ramadhani binti Sinal
Nik : 3508136909070003
Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 29 September 2007
Umur : 16 tahun, 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Wonoasih RT.005 RW. 002 Desa
Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menikah sirri sejak 3 bulan yang lalu dan saat ini calon istri anak Para Pemohon hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan tetap setiap

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Diki Candra bin Heri Laksono dengan calon istrinya bernama Intan Ramadhani binti Sinal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, akan tetapi Para Pemohon menyatakan calon isteri telah hamil 3 bulan anak akibat hubungannya dengan anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status anak yang telah di lahirkan calon isteri dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain Para Pemohon telah didengar pula dalam sidang anak Para Pemohon bernama : Diki Candra bin Heri Laksono, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Dusun Wonorejo RT.005 RW. 007 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, mencintai calon isterinya, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Tukang Bangunan, dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, serta calon isterinya telah hamil 3 bulan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon isteri anak Para Pemohon bernama : Intan Ramadhani binti Sinal, umur 16 tahun, 11 bulan, agama Islam, Tidak Kerja, tempat kediaman Dusun Wonoasih RT.005 RW. 002 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri anak Para Pemohon sangat berkeinginan untuk menikah dan telah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah dan antara calon isteri anak Para Pemohon dan calon suaminya (anak Para Pemohon) tidak ada hubungan nasab;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orangtua calon isteri anak Para Pemohon nama : Sinal bin Si'in, NIK 3508130110830002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Wonoasih RT05, RW02 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anaknya dengan anak Para Pemohon telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, dan ada kondisi yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, yakni calon isteri telah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon dan ayah calon isteri sangat khawatir atas status anak yang akan di

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirkan calon isteri dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan. Selain itu antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan orangtua calon istri dari anak Para Pemohon sanggup membina dan membina rumah tangga anak-anaknya kelak serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah melengkapi dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berupa :

1. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B-80/Kua.13.5.3/Pw.01/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 445/365/427.52.22/2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gucialit tanggal 8 Agustus 2024 bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Laksono Nomor 3508130809840001 tanggal 29-09-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Purnamasari Nomor 3508134407860001 tanggal 15-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508132708050586 tanggal 15-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah nama Diki Candra Nomor DN-05/D-SD/06/0046533 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Wonokerto 02 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Diki Candra Nomor 400.12/57/427.93.01/2024, tanggal 8 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Intan Ramadhani Nomor 400.12/58/427.93.01/2024, tanggal 8 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi

1. **Agus Nur Wayuanto bin Nardi**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), bertempat tinggal di Dusun Wonosari RT002 RW003 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah masih tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat, sudah menikah sirri lebih dari 3 bulan yang lalu dan calon isteri sekarang telah hamil sekitar 2 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status anak yang telah di lahirkan calon isteri dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
- 2. **Rinda Rositasari binti Tiarnam**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT03,RW08 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah masih saudara sepupu anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat, sudah menikah sirri lebih dari 3 bulan yang lalu dan calon isteri sekarang telah hamil sekitar 2 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status anak yang telah di lahirkan calon isteri dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus antara lain dalam bidang perkawinan yang didalamnya termasuk permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku pengaju permohonan Dispensasi kawin telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lumajang dengan mendasarkan domisili Para Pemohon dengan didukung bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta telah dinasegel dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi bila dipaksakan pernikahan bagi anak yang masih adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur yakni menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, resiko kesehatan akibat belum siapnya

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah sehingga sebaiknya menunggu usia anak kandung Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Diki Candra bin Heri Laksono dengan calon isterinya bernama Intan Ramadhani binti Sinal karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang disebabkan usia calon Suami belum genap 19 tahun, sedangkan calon isteri telah hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status calon isteri anak Para Pemohon dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara dispensasi kawin, maka sesuai bunyi pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, harus dibuktikan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai statusnya sebagai pengaju perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah dan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P.5, P.6 dan bukti P.7, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak bernama Diki Candra bin Heri Laksono sehingga Para Pemohon telah terbukti pula mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perkara dispensasi kawin ini sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami /istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal di atas Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1,P.2, dan P.8, Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama : **Agus Nur Wayuanto bin Nardi** dan **Rinda Rositasari binti Tiarnam**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi – saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, 6 bulan sedangkan calon isterinya berumur 16 tahun, 11 bulan;
- b. Bahwa ada kondisi yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, yakni calon isteri telah hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir atas status anak yang akan di lahirkan calon isteri dan untuk menjaga kehormatan serta nama baik dalam lingkungan masyarakat setempat bila tidak segera di nikahkan;
- c. Bahwa kehendak perkawinannya anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara fisik dan psikis telah siap sebagai seorang suami dan telah siap sebagai kepala rumah tangga

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga calon isteri anak Para Pemohon telah siap sebagai ibu rumah;

e. Bahwa Para Pemohon menyetujui akan dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dan telah menyatakan akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

f. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang No.16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Minimbang, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, ternyata juga membawa dampak negatif yang tidak kecil, antara lain dalam hal sistem hubungan antar lawan jenis. Salah satu dampak negatif tersebut yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki perempuan. Pada saat yang sama banyak orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif. Kaitannya dengan kondisi Para Pemohon perkara dispensasi kawin, pada umumnya mengajukan perkara dispensasi kawin ketika terdapat masalah yang rata-rata mendesak dan bersifat darurat, begitu juga terhadap keadaan yang terjadi pada anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadha'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu dengan tidak bermaksud memberikan legalisasi terhadap perkawinan usia dini, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Diki Candra bin Heri Laksono untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Intan Ramadhani binti Sinal;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Para Pemohon tanggal 13 September 2024

Atas Permohonan Para Pemohon tanggal 13 September 2024

Penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

H. Khadimul Huda, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)